

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2012

BUMN. PERSERO. Penyertaan. Modal. Saham. PT Kereta Api Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa memperbaiki struktur untuk permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996. Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp826.546.294.645,00 (delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KERETA API INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

	-		
NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	26 (dua puluh enam) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi dan 1 (satu) Kereta Rel Listrik I Prototype.	2006	Rp90.238.302.000,00
2.	Hasil kegiatan rehabilitasi 20 (dua puluh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi dan 8 (delapan) unit Kereta Rel Diesel.	2006	Rp17.964.159.000,00
3.	Hasil kegiatan rehabilitasi 27 (dua puluh tujuh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi, 4 (empat) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi, suku cadang Kereta Rel Diesel, dan suku cadang sinyal dan telekomunikasi.	1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1999/2000, dan 2001	Rp59.721.283.498,00
4.	72 (tujuh puluh dua) unit Kereta Rel Listrik.	2000	Rp337.548.515.343,00
5.	Hasil kegiatan modifikasi Kereta Rel Listrik.	2000	Rp2.842.859.876,00
6.	Kendaraan bermotor roda empat.	2001	Rp73.750.000,00
7.	3 (tiga) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi.	2002	Rp6.296.542.000,00
8.	Hasil kegiatan rehabilitasi 12 (dua belas) unit Kereta Rel Listrik Rheostatik dan 4 (empat) unit Kereta Rel Listrik VVVF.	2002	Rp2.096.177.350,00
9.	Hasil kegiatan rehabilitasi 27 (dua	2003	Rp19.012.216.400,00

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	puluh tujuh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi dan 5 (lima) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi.		
10.	Hasil kegiatan rehabilitasi 31 (tiga puluh satu) unit Eks KD3, 1 (satu) set Kereta Rel Listrik VVVF BN/Holec, dan 12 (dua belas) unit Kereta Rel Diesel.	2004	Rp30.992.321.700,00
11.	Hasil kegiatan rehabilitasi 4 (empat) unit Trainset Kereta Rel Listrik VVVF BN/Holec dan 10 (sepuluh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi.	2005	Rp26.898.531.000,00
12.	Hasil kegiatan rehabilitasi 2 (dua) unit Kereta Rel Diesel, 7 (tujuh) unit Eks KD3, 10 (sepuluh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi, dan Konversi Kereta Rel Listrik menjadi Kereta Rel Diesel.	2007	Rp65.832.139.000,00
13.	Hasil kegiatan rehabilitasi Lok Diesel dan pengadaan suku cadang DE.	1999/2000	Rp3.548.935.971,00
14.	Kereta Rel Listrik HOLEC/BN termasuk suku cadang.	1999/2000	Rp118.675.000.367,00
15.	Rehabilitasi Lok Diesel pada Balai Yasa Pulubrayan.	1998/1999	Rp44.805.561.140,00
Jumlah			Rp826.546.294.645,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO